



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1163, 2016

BNPP. PTR. Pengelolaan.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib dan keseragaman dalam pengelolaan pilar titik referensi, perlu dilakukan penataan pengelolaan titik referensi;

2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengamanatkan untuk membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pengelolaan Pilar Titik Referensi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
6. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PENGELOLAAN PILAR TITIK REFERENSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini yang dimaksud dengan:

1. Titik Referensi yang selanjutnya disingkat TR, adalah titik berkoordinat geografis sebagai referensi posisi dan penentuan titik dasar.
2. Pilar Titik Referensi yang selanjutnya disingkat PTR, adalah bangunan pilar yang berlokasi di darat berkoordinat geografis.
3. Titik Dasar yang selanjutnya disingkat TD, adalah titik koordinat yang berada pada bagian terluar dari garis air terendah dalam menentukan wilayah laut atau yuridiksi.
4. Pengelolaan adalah proses verifikasi dan pemetaan, pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan pilar titik referensi.
5. Verifikasi dan Pemetaan adalah kegiatan pengukuran, perhitungan, pendataan, dan penggambaran permukaan bumi.
6. Pembangunan adalah proses pelaksanaan pembangunan pilar titik referensi yang belum ada atau rusak total/hilang dan/atau pemindahan pilar titik referensi dari titik koordinat awal/semula.
7. Renovasi adalah perbaikan bangunan pilar titik referensi pada titik kordinat awal/semula.
8. Pemeliharaan adalah proses menjaga dan merawat pilar titik referensi dalam keadaan baik.
9. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB II

PTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengelolaan PTR meliputi:

- a. verifikasi dan pemetaan;
- b. pembangunan;
- c. renovasi; dan
- d. pemeliharaan

Bagian Kedua

Posisi PTR

Pasal 3

- (1) PTR berada di sekitar pantai yang berbatasan dengan negara tetangga atau laut bebas.
- (2) PTR sebagaimana dimaksud ayat (1) berbatasan antara:
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Singapura;
 - b. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Malaysia;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Filipina;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste;
 - e. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini;
 - f. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan India;
 - g. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Thailand;

- h. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Vietnam;
- i. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Palau;
- j. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Australia; dan
- k. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan laut bebas.

Pasal 4

- (1) Posisi PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Posisi dan jumlah PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Desain PTR

Pasal 5

- (1) PTR berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) centimeter, lebar 80 (delapan puluh) centimeter, dan tinggi 150 (seratus lima puluh) centimeter.
- (2) PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keramik berwarna putih ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter dan lebar 40 (empat puluh) centimeter.

Pasal 6

Desain dan detail PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat
Informasi dalam PTR

Pasal 7

- (1) PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada bagian atas tengah terdapat tembaga berbentuk lingkaran dengan diameter 40 (empat puluh) centimeter.
- (2) Tembaga berbentuk lingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor urut TR;
 - b. gambar Titik Pusat Koordinat;
 - c. tulisan MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN MENGGANGGU PTR INI; dan
 - d. tulisan BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.
- (3) Tulisan pada tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jenis huruf *Franklin Gothic Medium* warna hitam.
- (4) Ukuran tulisan pada tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar 70 (tujuh puluh) point.
- (5) Ukuran tulisan pada tembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar 40 (empat puluh) point.

Pasal 8

- (1) PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada bagian sisi muka terdapat keramik hitam berukuran 60 centimeter kali 60 (enam puluh) centimeter.
- (2) Keramik hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. TD;
 - b. TR;
 - c. Titik Koordinat TR;
 - d. keberadaan Lokasi PTR (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi);
 - e. tanggal, bulan, tahun pembuatan; dan

- f. tulisan MERUSAK PTR INI DIKENAKAN SANKSI PIDANA.
- (3) Tulisan pada keramik hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jenis huruf *Franklin Gothic Medium*, warna putih dan ukuran 90 (sembilan puluh) point.

BAB III VERIFIKASI DAN PEMETAAN PTR

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan Pemetaan PTR dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Informasi Geospasial, Dinas *Hidro Oseanografi* Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan.
- (2) Verifikasi dan Pemetaan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau mandiri.
- (3) Dalam hal verifikasi dan pemetaan dilakukan secara mandiri, harus dilaporkan kepada pihak lainnya.

Pasal 10

Pelaksana verifikasi dan pemetaan PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat melibatkan pemerintah daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN PTR

Pasal 11

- (1) Pembangunan PTR dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Informasi Geospasial, Dinas *Hidro Oseanografi* Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan.
- (2) Pembangunan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau mandiri.
- (3) Dalam hal pembangunan PTR dilakukan secara mandiri, harus dilaporkan kepada pihak lainnya.

Pasal 12

Pelaksanaan pembangunan PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melibatkan pemerintah daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) PTR yang rusak total atau hilang dapat dilakukan pemindahan posisi PTR.
- (2) Pemindahan posisi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke lokasi terdekat dari posisi awal dan aman.

BAB V

RENOVASI PTR

Pasal 14

- (1) Renovasi PTR dilaksanakan oleh BNPP.
- (2) BNPP dalam melakukan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Badan Informasi Geospasial, Dinas *Hidro Oseanografi* Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan dan pemerintah daerah.
- (3) BNPP dalam melakukan renovasi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB VI

PEMELIHARAAN PTR

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan PTR dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan BNPP.
- (3) Pemerintah daerah melaporkan pemeliharaan PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BNPP dengan tembusan Dinas *Hidro Oseanografi* Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kementerian
Pertahanan

BAB VII PENGAMANAN PTR

Pasal 16

- (1) PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan pengamanan dengan pagar berpintu.
- (2) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari besi atau tembok dengan tinggi 75 (tujuh puluh lima) centimeter.
- (3) Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk melengkung dengan tinggi paling rendah 75 (tujuh puluh lima) centimeter.

Pasal 17

Bentuk dan desain pagar PTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran III II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VIII PENGEMBANGAN AREA SEKITAR PTR

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan area sekitar PTR.
- (2) Pengembangan area sekitar PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tempat rekreasi atau pariwisata;
 - b. aktivitas perekonomian; dan
 - c. tempat olah raga;
- (3) Pemerintah daerah dalam mengembangkan area sekitar PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

BAB IX PENYEBARLUASAN INFORMASI PTR

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan informasi PTR secara nasional dilakukan oleh BNPP, Dinas *Hidro Oseanografi* Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Badan Informasi dan Geospasial, dan Kementerian Pertahanan.
- (2) Penyebarluasan informasi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau mandiri.
- (3) Dalam hal penyebarluasan informasi PTR dilakukan secara mandiri, harus dilaporkan kepada pihak lainnya.

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan informasi PTR di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan penyebarluasan informasi PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan BNPP.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan PTR melalui:

- a. memberikan informasi kondisi PTR; dan
- b. membantu pengamanan PTR.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemeliharaan PTR dan pengembangan area sekitar PTR yang dilakukan oleh

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18.

Pasal 23

- (1) Pembinaan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk mewujudkan kondisi PTR dalam kondisi baik.
- (2) Pembinaan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk menjamin pemeliharaan PTR oleh pemerintah daerah efisien dan efektif.
- (2) Pengawasan oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan verifikasi dan pemetaan, pembangunan, renovasi PTR, penyebaran informasi secara nasional, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemeliharaan, penyebaran informasi PTR di daerah dan pengembangan area sekitar PTR bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU
KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA